

PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS DAN PERTUMBUHAN ASET TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2024

Ferdyanto P Pane¹, Jonner Pangaribuan²

^{1,2}Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas
Email : ferdyantoppane@gmail.com¹, jonnerpangaribuan62@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax, tunneling incentive, bonus mechanism, and asset growth on transfer pricing in manufacturing companies listed on the Bursa Efek Indonesia during the 2020–2024 period. Although tax is often considered the primary determinant of transfer pricing practices, prior empirical studies have reported inconsistent findings, particularly in developing countries. This research employs a quantitative approach using panel data consisting of 50 observations selected through purposive sampling and analyzed using multiple linear regression. The results indicate that tunneling incentive and asset growth have a significant effect on transfer pricing, while tax and bonus mechanism do not have a significant partial effect. Simultaneously, all independent variables significantly influence transfer pricing. These findings suggest that ownership structure and firm growth dynamics play an important role in explaining related party transaction policies. This study provides empirical evidence that enriches the literature on transfer pricing determinants in emerging markets.

Keywords : *Transfer Pricing, Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanism, Aset Growth.*

PENDAHULUAN


Globalisasi ekonomi mendorong perusahaan memperluas operasinya lintas negara melalui entitas anak dan afiliasi, sehingga meningkatkan intensitas transaksi pihak berelasi termasuk *transfer pricing* (Eden, 2001). Secara konseptual, *transfer pricing* merupakan mekanisme internal untuk mengalokasikan pendapatan dan biaya secara efisien (Horngren et al., 2013), namun dalam praktiknya sering dikaitkan dengan *profit shifting* dan pengurangan beban pajak akibat perbedaan tarif antar yurisdiksi (Clausing, 2003; Taylor & Richardson, 2012). Isu ini menjadi perhatian global, terutama sejak inisiatif *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* yang menekankan penerapan *arm's length principle* (OECD, 2015), termasuk penguatan regulasi dan dokumentasi *transfer pricing* di Indonesia.

Sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, entitas manufaktur memiliki kewajiban transparansi atas transaksi pihak berelasi, sehingga ruang diskresi manajemen relatif lebih terbatas. Meskipun demikian, peluang praktik *transfer pricing* tetap terbuka, terutama pada perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Penelitian terdahulu umumnya menempatkan pajak sebagai determinan utama *transfer pricing*, namun hasil empiris menunjukkan inkonsistensi. Selain faktor pajak, struktur kepemilikan (*tunneling incentive*), mekanisme bonus berbasis laba, dan pertumbuhan aset sebagai indikator ekspansi perusahaan juga berpotensi memengaruhi kebijakan harga transfer.

Periode 2020–2024 dipilih karena merepresentasikan fase penyesuaian pascapandemi yang berdampak pada strategi dan kinerja perusahaan (OECD, 2021). Penelitian yang menguji secara simultan faktor fiskal dan non-fiskal dalam satu model pada periode ini masih terbatas, khususnya pada sektor manufaktur di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan pertumbuhan aset

terhadap *transfer pricing* guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta implikasi bagi penguatan tata kelola dan pengawasan transaksi pihak berelasi di pasar berkembang.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pikir

Hipotesis Penelitian

- H1: Pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.
- H2: *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.
- H3: Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.
- H4: Pertumbuhan aset berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang data nya berbentuk angka, bersifat dapat dihitung dan diukur jumlahnya untuk diolah dengan prosedur statistik. Tempat yang digunakan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang data nya diperoleh dari www.idx.co.id. Kemudian data yang diambil berupa laporan keuangan tahunan dari masing-masing perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan waktu pengamatan penelitian selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 – 2024, serta data perusahaan yang diperoleh dari website masing-masing perusahaan tersebut. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan variabel independen.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*, yaitu kebijakan penetapan harga dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup usaha. Dalam penelitian ini, *transfer pricing* diprosikan menggunakan rasio transaksi pihak berelasi (*Related Party Transactions/RPT*), yang mencerminkan intensitas transaksi afiliasi perusahaan. Semakin tinggi proporsi transaksi pihak berelasi, semakin besar indikasi adanya praktik *transfer pricing*. Pengukuran *transfer pricing* dirumuskan sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Variabel Independen

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2019:69). Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini ada 4 (empat) yaitu:

1. Pajak

Variabel pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan pengukuran rasio melalui *effective tax rate* (ETR). *Effective tax rate* (ETR) merupakan sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Nilai ETR suatu perusahaan diperoleh dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak yang dimiliki perusahaan (Suwandi, 2022). Pengukuran pajak dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Tunneling Incentive

Tunneling incentive dalam penelitian ini diproksikan dengan persentase kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih oleh perusahaan asing (Andraeni, 2017). Kepemilikan asing yang signifikan mencerminkan adanya pengaruh pengendalian terhadap kebijakan perusahaan, termasuk dalam menentukan transaksi dengan pihak berelasi (Jannah et al., 2022). Semakin besar kepemilikan saham oleh perusahaan asing sebagai pemegang saham pengendali, semakin besar potensi terjadinya praktik *transfer pricing* dalam rangka kepentingan grup usaha. Pengukuran *tunneling incentive* dirumuskan sebagai berikut:

$$TUN = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

3. Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus dalam penelitian ini diproksikan menggunakan indeks tren laba (*Index Trend of Net Income/ITRENDLB*). Variabel ini mencerminkan sistem kompensasi manajemen yang didasarkan pada pencapaian laba perusahaan. Peningkatan laba dari tahun sebelumnya dapat memicu pemberian bonus kepada manajemen, sehingga berpotensi mendorong tindakan oportunistik dalam pelaporan keuangan, termasuk melalui kebijakan *transfer pricing*. Pengukuran mekanisme bonus dirumuskan sebagai berikut:

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1} \times 100\%$$

4. Pertumbuhan Aset

Pertumbuhan aset dalam penelitian ini diproksikan sebagai rasio perubahan total aset dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan. Variabel ini mencerminkan ekspansi perusahaan yang dapat memengaruhi intensitas transaksi antar entitas dalam grup yang mungkin berkaitan dengan praktik *transfer pricing*. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan seperti pertumbuhan aset berpengaruh terhadap strategi pengelolaan laba dan keputusan kebijakan internal (Lanis & Richardson, 2015; Blouin, 2014). Pengukuran pertumbuhan aset dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Assets Growth} = \frac{\text{Total Aset}_t - \text{Total Aset}_{t-1}}{\text{Total Aset}_{t-1}}$$

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang termasuk kategori perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana cara pengambilan subjek bukan didasarkan pada strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya kriteria tertentu, untuk itu ditetapkan beberapa sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan (*financial statement*) dan laporan tahunan (*annual report*) secara berturut-turut dari tahun 2020-2024.
2. Perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI yang menerbitkan laporan keuangan (*financial statement*) dan laporan tahunan (*annual report*) yang dinyatakan dalam mata uang rupiah (Rp).
3. Perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2020 -2024 memiliki piutang dengan pihak berelasi.
4. Perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2020-2024.
5. Perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan sahamnya 20% atau lebih selama tahun 2020-2024.

HASIL PENELITIAN

Hasil Analisis Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	37	-6,4653	-,7360	-3,550419	1,4483512
Pajak	37	-3,3053	-,3953	-1,569735	,4424444
Tunneling Incentive	37	-1,7994	,2663	-,568757	,5101845
Mekanisme Bonus	37	-,7776	,8534	,097900	,3206474
Pertumbuhan Aset	37	-5,8944	-,3794	-3,209227	1,1744765
Valid N (listwise)	37				

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel di atas, informasi diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Variabel *Transfer Pricing* (Y) yang di ukur dengan persentase RPT memiliki nilai minimum sebesar -6,4653 dan nilai maksimum sebesar -0,7360. Nilai rata-rata sebesar -3,550419 dan standar deviasi sebesar 1,4483512.
2. Variabel Pajak yang diukur dengan persentase ETR memiliki nilai minimum -3,3053 dan nilai maksimum sebesar -0,3953. Nilai rata-rata sebesar -1,569735 dan standar deviasi sebesar 0,4424444.
3. Variabel *Tunneling Incentive* yang di ukur dengan persentase kepemilikan asing memiliki nilai minimum sebesar -1,7994 dan nilai maksimum sebesar 0,2663. Nilai rata-rata sebesar -0,568757 dan standar deviasi sebesar 0,5101845.

4. Variabel Mekanisme Bonus yang di ukur dengan ITRENDLB memiliki nilai minimum sebesar -0,7776 dan nilai maksimum sebesar 0,8534. Nilai rata-rata sebesar 0,097900 dan standar deviasi sebesar 0,3206474.
5. Variabel Pertumbuhan Aset yang di ukur dengan *Assets Growth* memiliki nilai minimum sebesar -5,8944 dan nilai maksimum sebesar -0,3794. Nilai rata-rata sebesar -3,209227 dan standar deviasi sebesar 1,1744765.

Hasil Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		37
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,09651181
Most Extreme Differences	Absolute	,110
	Positive	,082
	Negative	-,110
Test Statistic		,110
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Dari tabel di atas dapat kita lihat uji normalitas menunjukkan nilai signifikan 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan data residual terdistribusi normal.

B. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-5,444	1,322		-4,119	,000		
Pajak	,496	,476	,151	1,042	,305	,848	1,180
Tunneling Incentive	-1,726	,441	-,608	-3,918	,000	,744	1,344
Mekanisme Bonus	1,173	,742	,260	1,580	,124	,664	1,506
Pertumbuhan Aset	-,491	,209	-,398	-2,348	,025	,623	1,604

- a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10, hasil nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas.

C. Uji Autokorelasi


Runs Test

		Unstandardize d Residual
Test Value ^a		,20998
Cases < Test Value		18
Cases >= Test Value		19
Total Cases		37
Number of Runs		16
Z		-,997
Asymp. Sig. (2-tailed)		(2-,319

a. Median

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,319 lebih besar dari 0,05 ($0,319 > 0,05$). maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak dapat terselesaikan dengan durbin-watson dapat teratasi melalui *runs test* sehingga analisis linier dapat dilanjutkan.

D. Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik pada penelitian ini menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu serta tersebar di atas maupun dibawah titik nol. Oleh karena itu, maka model regresi disimpulkan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5,444	1,322		-4,119	,000
	Pajak	,496	,476	,151	1,042	,305

Tunneling Incentive	-1,726	,441	-,608	-3,918	,000
Mekanisme Bonus	1,173	,742	,260	1,580	,124
Pertumbuhan Aset	-,491	,209	-,398	-2,348	,025

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Berdasarkan hasil uji regresi berganda di atas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -5,444 + 0,496X_1 - 1,726X_2 + 1,173X_3 - 0,491X_4 + e$$

Keterangan:

1. Nilai konstanta -5,444 menunjukkan bahwa pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan pertumbuhan aset bernilai 0 maka nilai dari *transfer pricing* sebesar -5,444.
2. Koefisien dari pajak sebesar 0,496 bernilai positif, artinya apabila terjadi peningkatan pajak sebesar 1 satuan maka *transfer pricing* mengalami kenaikan sebesar 0,496.
3. Nilai koefisien dari *tunneling incentive* sebesar -1,726 bernilai negatif, artinya apabila terjadi peningkatan *tunneling incentive* sebesar 1 satuan maka *transfer pricing* mengalami penurunan sebesar -1,726.
4. Nilai koefisien dari mekanisme bonus sebesar 1,173 bernilai positif, artinya apabila terjadi peningkatan mekanisme bonus sebesar 1 satuan maka *transfer pricing* mengalami kenaikan sebesar 1,173.
5. Nilai koefisien dari pertumbuhan aset sebesar -0,491 bernilai negatif, artinya apabila terjadi peningkatan pertumbuhan aset sebesar 1 satuan maka *transfer pricing* mengalami penurunan sebesar -0,491.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate
1	,653 ^a	,427	,355	1,1630264

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Aset, Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Berdasarkan tabel output SPSS di atas diperoleh nilai Adjusted R-square sebesar 0,355 (35,5%). Ini berarti variabel bebas yaitu pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan pertumbuhan aset secara bersama-sama mempunyai hubungan dengan *transfer pricing* sebesar 0,355 (35,5%). Dan sisanya 0,645 (64,5%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5,444	1,322		-4,119	,000
	Pajak	,496	,476	,151	1,042	,305

Tunneling Incentive	-1,726	,441	-,608	-3,918	,000
Mekanisme Bonus	1,173	,742	,260	1,580	,124
Pertumbuhan Aset	-,491	,209	-,398	-2,348	,025

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Diketahui bahwa nilai dari t_{tabel} sebesar 1,694 dengan df sebesar 32 ($n - k - 1$), dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen ($37 - 4 - 1$). Dari hasil uji parsial (uji t) pada tabel, maka dapat disimpulkan :

- Variabel pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,042 < t_{tabel} 1,694 dengan tingkat signifikan $0,305 > 0,05$. H1 ditolak yang berarti pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
- Variabel *tunneling incentive* memiliki nilai t_{hitung} sebesar -3,918 > t_{tabel} 1,694 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. H2 ditolak yang berarti *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*, namun arah hubungannya negatif.
- Variabel mekanisme bonus memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,580 < t_{tabel} 1,694 dengan tingkat signifikan $0,124 > 0,05$. H3 ditolak yang berarti mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
- Variabel pertumbuhan aset memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2,348 > t_{tabel} 1,694 dengan tingkat signifikan $0,025 < 0,05$. H4 ditolak yang berarti pertumbuhan aset berpengaruh terhadap *transfer pricing*, namun arah hubungannya negatif.

Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32,234	4	8,058	5,958	,001 ^b
	Residual	43,284	32	1,353		
	Total	75,518	36			

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Aset, Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa F_{hitung} menunjukkan nilai sebesar 5,958 dan nilai F_{tabel} 2,67 sehingga dapat disimpulkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($5,958 > 2,67$) dan nilai signifikan dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 ($0,001 < 0,05$). Artinya H0 ditolak dan Ha diterima dimana pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan pertumbuhan aset berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil analisis uji t, Pajak menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 1,042, sedangkan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df = 32 adalah 1,694, sehingga diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,042 < 1,694$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,305 > 0,05$. Dengan demikian, Pajak tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak.

Hasil uji statistik ini mengindikasikan bahwa besarnya beban pajak tidak menjadi faktor yang mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing*. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh semakin ketatnya regulasi perpajakan di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya PMK

No. 213 Tahun 2016 yang mewajibkan penyusunan dokumentasi *transfer pricing* seperti *Master File*, *Local File*, dan *Country-by-Country Report (CbCR)*. Peningkatan transparansi dan pengawasan tersebut membuat perusahaan lebih mempertimbangkan risiko koreksi fiskal dan sengketa pajak sebelum melakukan strategi penghindaran pajak yang agresif.

Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil analisis uji t, *Tunneling Incentive* menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -3,918, sedangkan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 dengan $df = 32$ adalah 1,694, sehingga diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,918 > 1,694$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, *Tunneling Incentive* berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*, namun arah hubungannya negatif sehingga H_0 dan H_2 ditolak.

Hasil uji statistik ini mengindikasikan bahwa perilaku oportunistik pemegang saham pengendali berperan dalam memengaruhi praktik *transfer pricing*, sejalan dengan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) yang menjelaskan bahwa pihak pengendali memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan transaksi afiliasi. Namun, koefisien negatif yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin tinggi insentif *tunneling*, perusahaan justru cenderung mengurangi penggunaan *transfer pricing*. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh adanya alternatif mekanisme *tunneling* yang dianggap lebih aman, seperti *related party loans* atau transaksi aset tidak wajar, terutama karena *transfer pricing* merupakan area yang diawasi ketat melalui dokumentasi dan analisis kewajaran harga di Indonesia. Dengan demikian, ketika insentif *tunneling* meningkat, pihak pengendali lebih mungkin mengalihkan perilaku oportunistiknya ke mekanisme lain yang risikonya lebih rendah dibandingkan manipulasi harga transfer.

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil analisis uji t, Mekanisme Bonus menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 1,580, sedangkan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 dengan $df = 32$ adalah 1,694, sehingga diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,580 < 1,694$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,124 > 0,05$. Dengan demikian, Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, sehingga H_0 diterima dan H_3 ditolak.

Hasil uji statistik ini memperlihatkan bahwa skema kompensasi manajerial dalam bentuk bonus tidak menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh karakteristik sistem kompensasi perusahaan modern yang tidak hanya berbasis pada laba akuntansi, tetapi juga mempertimbangkan berbagai indikator kinerja seperti efisiensi operasional, pencapaian target strategis, dan aspek keberlanjutan. Dengan desain kompensasi yang lebih komprehensif tersebut, manajer tidak memiliki insentif yang cukup kuat untuk memanfaatkan transaksi pihak berelasi sebagai sarana peningkatan laba demi memperoleh bonus.

Pengaruh Pertumbuhan Aset Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil analisis uji t, Pertumbuhan Aset menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -2,348, sedangkan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 dengan $df = 32$ adalah 1,694, sehingga diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,348 > 1,694$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,025 < 0,05$. Dengan demikian, Pertumbuhan Aset berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*, namun arah hubungannya negatif sehingga H_0 dan H_4 ditolak.

Hasil uji statistik ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aset perusahaan memiliki hubungan yang signifikan dengan kecenderungan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Arah hubungan yang negatif mengindikasikan bahwa semakin besar pertumbuhan aset suatu perusahaan, semakin kecil kecenderungannya untuk melakukan *transfer pricing*. Temuan ini mengisyaratkan bahwa perusahaan yang berada dalam fase ekspansi cenderung lebih berfokus pada penguatan operasional dan stabilitas kinerja jangka panjang dibandingkan melakukan

rekayasa transaksi antar entitas berelasi. Dengan demikian, pertumbuhan aset dapat mencerminkan kondisi fundamental perusahaan yang sehat sehingga mengurangi insentif untuk memanfaatkan *transfer pricing* secara agresif.

Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, dan Pertumbuhan Aset Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji F, nilai F_{hitung} sebesar 5,958, sedangkan F_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 adalah 2,67, sehingga diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($5,958 > 2,67$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Dari hasil uji statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, dan Pertumbuhan Aset berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai pengaruh pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan pertumbuhan aset terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak dan mekanisme bonus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *transfer pricing*, sedangkan *tunneling incentive* dan pertumbuhan aset berpengaruh negatif dan signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan *transfer pricing* tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tertentu, melainkan merupakan hasil interaksi antara aspek perpajakan, struktur kepemilikan, insentif manajerial, dan kondisi fundamental perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreani, F. (2017). Pengaruh kepemilikan asing dan tunneling incentive terhadap transfer pricing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2), 85-98.
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2012). *Management control systems* (12th ed.). McGraw-Hill.
- Beatty, A., & Harris, D. (1999). The effects of taxes, agency costs, and information asymmetry on earnings management. *The Accounting Review*, 74(3), 281-303.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of financial management* (15th ed.). Cengage Learning.
- Brotodihardjo, R. S. (2013). *Pengantar ilmu hukum pajak*. Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang pedoman pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Pedoman penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178.
- Harahap, S. S. (2018). *Analisis kritis atas laporan keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Hartati, W., Desmiyawati, & Julita. (2015). Tax avoidance, corporate governance, dan tunneling incentive terhadap transfer pricing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 12(2), 123-145.

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). PSAK No. 65: Laporan keuangan konsolidasi.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2014). Hukum pajak. Salemba Empat.
- Jannah, M., Pratiwi, D., & Lestari, T. (2022). Kepemilikan saham pengendali dan tunneling incentive terhadap transfer pricing. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 67-80.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Johnson, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2000). Tunneling. *American Economic Review*, 90(2), 22-27.
- Kasmir. (2016). Analisis laporan keuangan. RajaGrafindo Persada.
- Lukmono, R., & Adam, H. (2021). Bonus mechanism and transfer pricing behavior. *International Journal of Accounting Research*, 9(2), 45-58.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2017). OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). Transfer pricing guidelines. OECD Publishing.
- Penrose, E. T. (1959). The theory of the growth of the firm. Oxford University Press.
- Pohan, C. A. (2021). Manajemen perpajakan. Gramedia.
- Putri, A. A., & Amanah, L. (2023). Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan bonus plan terhadap transfer pricing pada perusahaan multinasional. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(3), 1-18.
- Rahmat, A. (2021). Analisis kasus transfer pricing PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 33-45.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness. *Journal of International Accounting Research*, 12(1), 1-28.
- Rizanti, D. F., & Karlina, L. (2024). Analisis pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan tunneling incentive terhadap transfer pricing. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 6(1), 21-38.
- Sakina, A., & Sugiyanto. (2023). Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 101-118.
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory* (7th ed.). Pearson.
- Sikka, P., & Willmott, H. (2010). The dark side of transfer pricing. *Accounting Forum*, 34(3-4), 153-168.
- Soemitro, R. (1979). Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan. Eresco.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355-374.
- Suandy, E. (2016). Perencanaan pajak (6th ed.). Salemba Empat.
- Suandy, E. (2017). Hukum pajak. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suwandi, A. (2022). Praktik transfer pricing sektor pertambangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 77-92.
- Tempo. (2010). Skandal transfer pricing PT Adaro Indonesia. *Majalah Tempo*, Edisi Investigasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive accounting theory*. Prentice Hall.
- Weston, J. F., & Copeland, T. E. (2010). *Managerial finance*. Dryden Press.
- Zucman, G. (2014). Taxing across borders: Tracking personal wealth and corporate profits. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 121-148.